



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt.G/2014/PA.Ktg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat RT.002, RW. 001, Desa Moyag Tampoan, Lorong Ampera, Kecamatan Kotamobagu timur, Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, alamat Kecamatan Kotamobagu timur, Kotamobagu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

**D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA.Ktg, tertanggal 03 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg*



1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/20/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah sekitar , kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, RM umur 4 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - c. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 09 dan tanggal 17 Januari 2014, dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor 162/20/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
  1. **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Irwan;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak dalam asuhan Penggugat, dan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian sudah pisah dan tidak harmonis lagi;
    - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa saat Tergugat akan pergi, Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat hanya memberikan uang seratus ribu rupiah, namun tidak cukup untuk memberikan beras sehingga saksi yang mencukupkan, saat itu Tergugat pergi ke kebun namun waktu pulang langsung ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah dua kali menjemput Tergugat untuk merukunkan dengan Penggugat namun Tergugat tidak bisa lagi hidup dengan Penggugat dan upaya saksi tidak berhasil;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Penggugat, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan apabila Penggugat minta uang belanja, Tergugat marah-marah dan kemudian pergi ke rumah orang tuanya sampai sehari-hari tanpa

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg



meninggalkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011, sampai sekarang Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat saksi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur



mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penguat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak November 2010, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat tidak memberikan perhatian, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri, puncaknya sejak Januari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, Tergugat tidak memberikan perhatian, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2011 telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat



apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering kembali ke rumah orang tuanya sehari-hari tanpa meninggalkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;



- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata Tergugat yang meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya yaitu untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang secara timbal balik bahkan justeru yang terjadi adalah sifat benci yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain adalah Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg



dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ( suami ) kepada istrinya dengan talak satu kali ( ba'in ) ;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) dan pasal 150 Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (IM bin A) terhadap Penggugat (AM binti KM);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg



5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabul Awal 1435 Hijriyah oleh, Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Saripa Jama sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd

Marwan Wahdin, S.HI

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera

ttd

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 195.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pegadilan Agama Kotamobagu

Dra. Saripa Jama

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. N0.0012/Pdt.G/2014/PA. Ktg